

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN HAK ATAS DISKON PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT “ASY-SYIFA” KENDAL

A. Analisis Terhadap Kepemilikan Diskon Pada Pembiayaan Murabahah di BMT “Asy-Syifa” Kendal

Allah SWT telah menjadikan manusia untuk bermasyarakat, salingtunjang menunjang, topang-menopang dan tolong-menolong antara satu denganyang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain.

Muamalah adalah ketentuan syariat yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia, yaitu menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan kualitas hidup seperti jual beli, simpan pinjam, hutang piutang, usaha bersama dan lain-lain.

Seperti halnya dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BMT “Asy-Syifa” Kendal. BMT menyediakan beberapa alternatif pembiayaan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan dana untuk keperluan mereka, salah satu alternatif pembiayaan tersebut adalah pembiayaan *murabahah*.

Dalam hal ini Islam memang mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu dan meringankan beban orang lain, karena manusia di

dunia ini diciptakan untuk saling tolong-menolong seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2.

Murabahah adalah transaksi penjualan dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Penerapan pembiayaan *murabahah* di BMT "Asy-Syifa" Kendal pada umumnya dilakukan berdasarkan pesanan. Dalam *murabahah* yang berdasarkan pesanan, BMT melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari anggota.⁸⁰

Akad *murabahah* di BMT "Asy-Syifa" Kendal adalah perjanjian / *sighat (Ijab Qobul)* antara pihak BMT dengan anggota. Berkaitan dengan transaksi jual beli, objek harus memenuhi rukun dan syarat *murabahah*. Sebelum memberikan realisasi pembiayaan, BMT melakukan analisis (penilaian) kepada anggotanya yang mengajukan permohonannya kepada BMT.

Tercatat sampai bulan Desember 2013, dari 657 anggota, yang menggunakan jual beli *murabahah* mencapai 341 anggota, dan sebesar 30% akad *murabahah* di BMT "Asy-Syifa" mendapatkan diskon dari *supplier*. Pihak BMT tidak bisa memberikan data secara spesifik berapa yang mendapatkan diskon dari *supplier* karena baik *murabahah* yang

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rochis, Manager Pemasaran BMT "Asy-Syifa" pada tanggal 24 Januari 2014

mendapatkan diskon atau yang tidak mendapatkan diskon itu bentuk akadnya sama. Dan diskon tersebut tidak dituliskan dalam akad.⁸¹

Untuk memberikan pelayanan kepada para anggotanya, BMT “Asy-Syifa” dalam hal pengadaan barang *murabahah* selalu memenuhi keinginan para anggotanya. Dalam artian ada sebagian anggota yang menginginkan barang yang mereka inginkan, ada juga sebagian anggota menginginkan uang, walaupun hal tersebut bertentangan dengan teori *murabahah*, akan tetapi pihak BMT menganggap bahwa itu sama-sama sebagai modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Pada praktiknya pihak BMT “Asy-Syifa” selalu merekomendasikan kepada para anggotanya agar pengadaan barang *murabahah* diserahkan sepenuhnya kepada pihak BMT “Asy-Syifa” Karena pihak BMT telah bermitra dengan para *supplier* yang akan memberikan harga lebih rendah dari harga yang tertera dalam brosur. Hal ini yang menjadikan para anggota tertarik dengan tawaran yang diajukan oleh pihak BMT “Asy-Syifa”.⁸²

Supplier dalam hal ini adalah sebagai penyedia barang yang mana menyediakan berbagai kebutuhan yang diinginkan oleh para anggota, yang diwakilkan kepada pihak BMT “Asy-Syifa”. Kaitannya dengan pembelian barang yang dilakukan oleh BMT terhadap barang yang diperlukan oleh anggotanya melalui *supplier*, itu sudah menjadi kewajiban pihak BMT

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fathunnur, S.E, General Manager BMT “Asy-Syifa” pada tanggal 24 Januari 2014

⁸² *Ibid*

dengan digunakannya akad *murabahah* yang mengharuskan barang yang menjadi objek akad itu secara sah terlebih dahulu menjadi milik BMT.

Adanya hubungan yang berkelanjutan antara pihak BMT “Asy-Syifa” dengan *supplier*, yang berkaitan dengan pengadaan barang ini menimbulkan adanya suatu kerjasama tidak tertulis yang dilakukan antara pihak BMT “Asy-Syifa” dengan *supplier*, karena wujud kesetiaan BMT “Asy-Syifa” dengan pihak *supplier* dalam hal pengadaan barang yang barang-barang tersebut dirasa banyak diinginkan oleh para anggotanya.

Karena adanya kerjasama tersebut, pihak *supplier* memberikan beberapa keuntungan yang menguntungkan kedua belah pihak (BMT dan *supplier*). Keuntungan yang diberikan oleh *supplier* berupa potongan harga (diskon) yang diberikan secara khusus kepada pihak BMT “Asy-Syifa”, dengan harga dibawah harga pasar pada umumnya.⁸³ Sehingga diskon tersebut menjadi hak BMT “Asy-Syifa” karena pihak BMT telah menjadi pelanggan setia dari *supplier* tersebut.

Diskon adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli dalam membeli sejumlah barang / jasa. Diskon merupakan langkah suatu perusahaan memberikan potongan harga terhadap produk-produk yang dijual. Namun perhitungannya diambil dari laba kotor yang diperoleh, bukan dari laba bersih. Sehingga berapapun besarnya potongan

⁸³ *Ibid*

harga yang diberikan, tidak akan mengurangi harga dasar atau besarnya biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk membuat produk tersebut.⁸⁴

Ditinjau dari teori hadiah, pemberian potongan harga (diskon) yang dilakukan oleh pihak penyedia barang kepada pihak BMT “Asy-Syifa” adalah dibenarkan. Karena pihak BMT “Asy-Syifa” telah berlangganan, dan pemberian diskon (potongan harga) dari pihak produsen kepada pihak BMT “Asy-Syifa” merupakan wujud menghormati (*ikram*) dan memuliakan (*ta'zhim*) pelanggan yang telah setia membeli barang-barang yang menjadi kebutuhannya.

Menurut teori ekonomi, pemberian potongan harga (diskon) yang dilakukan oleh pihak penyedia barang kepada pihak BMT “Asy-Syifa” adalah dibenarkan. Potongan harga tersebut diberikan karena adanya perbedaan langganan yang dilayani, sehingga pihak produsen memberikan potongan harga (diskon) tersebut kepada pihak yang berlangganan, dalam hal ini adalah pihak BMT “Asy-Syifa”, yang kemudian teori ini dapat disebut juga sebagai potongan perdagangan (*trade discount*).⁸⁵

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Hak Atas Diskon Pada Pembiayaan Murabahah di BMT “Asy-Syifa” Kendal

Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT “Asy-Syifa” ialah suatu akad jual beli yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal pembelian barang yang dilakukan sendiri oleh BMT atau diwakilkan

⁸⁴Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta : Salemba Empat, 2002, hlm. 163.

⁸⁵*Ibid*

kepada anggotanya dengan pembayaran yang dilakukan secara cicilan atau tunai dengan batas waktu yang disepakati.

Untuk melaksanakan *murabahah* yang *kaffah* tidaklah mudah, diperlukan tingkat ketaqwaan dari para pelaku transaksi jual beli *murabahah*, baik dari pihak penjual ataupun dari pihak pembeli. Karena itu dalam melakukan transaksi jual beli *murabahah* yang *kaffah* sangat dituntut mengutamakan aspek syariah sehingga praktek *murabahah* tersebut dapat dilaksanakan secara *kaffah*.

Sistem jual beli *murabahah* yang diterapkan / diaplikasikan banyak oleh lembaga keuangan syariah sekarang ini adalah *murabahah* dengan pesanan pembelian, yang dipelopori dan disosialisasikan pada lembaga keuangan Islam. Sistem ini yang juga diterapkan di BMT “Asy-Syifa” Kendal.

Adapun aplikasi *murabahah* dengan pesanan pembelian pada BMT “Asy-Syifa” merupakan suatu kesepakatan yang dibangun antara pihak BMT dan anggotanya, agar pihak BMT menyediakan barang sesuai pesanan anggotanya, kemudian anggota akan membelinya dengan sistem pembayaran tunai atau tunda, yang penentuan harga pokok pembeliannya serta keuntungan/ laba (margin) telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak.⁸⁶

Murabahah juga digunakan oleh BMT “Asy-Syifa” sebagai investasi berdasarkan prinsip penjualan dan pembelian kembali (*sale and*

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Nur Alimah, S.E, Manager Akuntansi BMT “Asy-Syifa” pada tanggal 24 Januari 2014

repurchase). Pihak BMT menghubungi *supplier* dan mendapatkan jatah untuk melakukan pembelian sejumlah barang yang diinginkan oleh para anggotanya dengan harga yang sudah ditetapkan untuk diserahkan saat pembayaran.⁸⁷

Dalam hal pengadaan barang, anggota diberikan keleluasaan oleh pihak BMT “Asy-Syifa”. Akan tetapi pihak BMT selalu memberikan rekomendasi kepada anggotanya agar dalam hal pengadaan barang *murabahah* diserahkan sepenuhnya kepada pihak BMT dengan tujuan untuk mendapatkan potongan harga (diskon) dari pihak *supplier*, karena adanya kerjasama tidak tertulis antara pihak BMT “Asy-Syifa” dengan beberapa *supplier* yang dianggap produk yang ditawarkan tersebut menjadi keinginan mayoritas para anggotanya, sehingga pihak *supplier* memberikan potongan harga (diskon) kepada pihak BMT “Asy-Syifa” atas kesetiannya menjadi pelanggan tetap.⁸⁸

Seperti halnya bapak Ahmad Mutohar yang menginginkan 3 unit komputer untuk usaha warnetnya. Kemudian bapak Ahmad Mutohar mengajukan pembiayaan *murabahah* kepada BMT “Asy-Syifa” untuk disetujui. Setelah disetujui, pihak BMT menghubungi pihak *supplier* untuk mendapatkan komputer yang sesuai dengan spesifikasi dan harga yang diinginkan oleh bapak Ahmad Mutohar. Diketahui harga tiap unit adalah Rp. 3.525.000,- sehingga harga keseluruhan komputer tersebut sebesar Rp. 10.575.000,-. Karena sudah menjadi langganan, pihak *supplier*

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fathunnur, S.E, General Manager BMT “Asy-Syifa” pada tanggal 24 Januari 2014

memberikan diskon atas pembelian laptop tersebut sebesar Rp. 300.000,-. Akan tetapi harga pokok laptop itu tetap Rp. 10.575.000,- dan potongan harga (diskon) tersebut menjadi hak BMT “Asy-Syifa”. Pihak BMT “Asy-Syifa” mengungkapkan pemberian diskon tersebut karena BMT “Asy-Syifa” telah menjadi pelanggan tetap, dan anggota tidak memiliki campur tangan atas pemberian diskon tersebut, sehingga itu menjadi wewenang dari BMT “Asy-Syifa”.⁸⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah :



Artinya : *“Supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?” (QS. Yaasiin : 35)*⁹⁰

Dan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari yang berbunyi :

عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، وَإِنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ. (رواه بخاری)

Artinya : *“Dari Al-Miqdam RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda : “Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari pada ia makan dari hasil kerjanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud AS dahulu makan dari hasil kerjanya sendiri.” (HR. Bukhari)*⁹¹


Akan tetapi ketika pihak BMT “Asy-Syifa” mengambil potongan harga (diskon) tersebut untuk keuntungan mereka, maka hal ini sama

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 710

⁹¹ Zainudin Ahmad Az-Zubaidi, *op.cit*, hlm. 414.

halnya dengan mengambil hak orang lain. Karena dalam jual beli *murabahah* harga yang digunakan adalah harga beli (harga asli) dari *supplier*. Jadi ketika mendapatkan diskon dari *supplier*, harga yang digunakan seharusnya adalah harga setelah didiskon. Sehingga diskon tersebut harusnya menjadi hak anggota. Hal ini didasarkan oleh firman Allah SWT :



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisa' : 29)*⁹²

Kemudian Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, menyebutkan bahwa karakteristik *murabahah* dibandingkan dengan jual beli biasa adalah bahwa penjual dalam hal ini adalah BMT “Asy-Syifa” harus memberi tahu pembeli atau anggotanya mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut.

Dari fatwa diatas secara jelas disebutkan bahwa pihak BMT “Asy-Syifa” harus memberitahu secara jelas barang yang menjadi objek akad tersebut, mulai dari harga beli, spesifikasi barang, kondisi barang, atau hal-

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 122

hal lain yang berkaitan dengan pengadaan barang, termasuk ketika mendapatkan *cash back* ataupun potongan harga (diskon) dari *supplier*, akan tetapi pihak BMT “Asy-Syifa tidak memberitahukan secara lengkap, khususnya ketika mendapatkan diskon dari *supplier*.

Hal tersebut dipertegas dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 16/ DSN-MUI/ IX/ 2000 tentang diskon dalam *murabahah*, yang menyebutkan bahwa Jika dalam jual beli *murabahah* LKS mendapat potongan harga diskon dari produsen atau *supplier*, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu, diskon adalah hak nasabah dalam rangka mengurangi beban harga yang akan ditanggung oleh pihak anggota. Fatwa ini didasari oleh hadits yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang berbunyi :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَبْنُ عَوْفٍ الْمُرَزِيُّ عَنْ أَبِيهِ. عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه ترمذي)

Artinya : *Hasan bin Ali Al-Khollal telah menceritakan kepada kami, Abu Amir Al-Aqodi telah menceritakan kepada kami, Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al-Muzani telah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari kakeknya : Sesungguhnya Rasulullah berkata : “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmizi).⁹³*

⁹³ Abdul Wahab Abdul Latif, *Jami' Shahih Sunan Tirmizi*, Semarang : Toha Putra, hlm. 403.

Potongan harga (diskon) dalam praktiknya adalah menjadi hak BMT “Asy-Syifa” karena akibat adanya kerjasama antara pihak penyedia barang atau *supplier* dengan pihak BMT “Asy-Syifa” sebagai pelanggan setia. Padahal potongan harga (diskon) itu seharusnya menjadi hak anggota sehingga secara tidak langsung pihak BMT “Asy-Syifa” telah berbuat tidak jujur kepada anggotanya. Hal ini bertentangan dengan firman Allah SWT :



Artinya : *Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. (QS. An-Nahl : 105)*⁹⁴

Potongan harga (diskon) yang menjadi hak dari pihak BMT “Asy-Syifa” ini menimbulkan *kemadharatan* bagi anggota BMT karena pihak anggota dirugikan dengan penentuan hak atas diskon itu, sehingga para anggota harus menanggung beban harga yang lebih tinggi dari pada harga beli barang tersebut. Berhubung salah satu pihak ada yang dirugikan, maka kemaslahatan tidak akan terwujud. Padahal salah satu tujuan ekonomi syariah adalah untuk kemaslahatan. Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan :

أَيَّمَا وَجِدَتْ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 418

Artinya : “*Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.*”⁹⁵

Sedangkan tolak ukur persyaratan dalam masalah masalah adalah sebagai berikut :

1. Sesuatu yang dianggap masalah itu haruslah berupa masalah hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak *kemadharatan*, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
2. Sesuatu yang dianggap masalah itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Quran atau sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma.⁹⁶

Dengan demikian penentuan hak atas diskon pada pembiayaan *murabahah* di BMT “Asy-Syifa” Kendal belum sesuai menurut hukum Islam, karena pada praktiknya diskon tersebut menjadi milik BMT, padahal seharusnya diskon pada pembiayaan *murabahah* tersebut menjadi milik anggota.

⁹⁵ Asmuni Abdul Rahman, *op.cit*, hlm. 32.

⁹⁶ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Bandung: GemaRisalah Press, 1996, hlm.